



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 717 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN DAN AKREDITASI PEMANTAU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Pemantau Pemilihan mendaftar untuk mendapatkan akreditasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa untuk memberikan panduan agar terdapat mekanisme yang baku dalam pendaftaran Pemantau Pemilihan di wilayah Kabupaten Sragen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Pedoman Teknis Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 716 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN DAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan pedoman teknis pendaftaran dan akreditasi Pemantau Pemilihan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan bentuk dan jenis formulir yang dibutuhkan dalam pendaftaran Pemantau Pemilihan sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

Ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Aram Kismaharani

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 717 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN DAN
AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN
TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS
PENDAFTARAN DAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu upaya pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024 adalah penjaminan legitimasi Pemantau Pemilihan. Pemantau melakukan pengamatan yang pada akhirnya menyajikan data suatu tahapan atau seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan, sehingga masyarakat umum dapat melihat perkembangan penyelenggaraan Pemilihan. Kegiatan pemantauan Pemilihan tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.

Pemberian legitimasi kepada Pemantau Pemilihan didasarkan pada peran strategisnya dalam seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan, baik dalam tahapan persiapan, penyelenggaraan sampai dengan evaluasi dan pelaporan. Untuk mendapatkan legitimasi dalam melaksanakan kegiatan pemantauan, terlebih dahulu pemantau wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu disusun pedoman teknis ini yang dimaksudkan agar terdapat mekanisme baku yang memberikan kemudahan bagi Pemantau Pemilihan dalam melaksanakan pendaftaran.

B. Maksud Dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman yang standar dan baku bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen dan Pemantau Pemilihan dalam melaksanakan proses pendaftaran dan akreditasi pemantau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Teknis ini meliputi pengaturan pelaksanaan kegiatan pendaftaran dan akreditasi Pemantau Pemilihan yang mencakup:

1. persiapan KPU Kabupaten dalam menerima pendaftaran Pemantau Pemilihan;
2. syarat pendaftaran pemantau pemilihan;
3. dokumen persyaratan pendaftaran pemantau pemilihan;
4. tata cara pendaftaran dan akreditasi pemantau pemilihan; dan
5. alur pendaftaran pemantau pemilihan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 716 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024.

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Sragen untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sragen secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
6. Pemantau Pemilihan adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
7. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Kabupaten kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
8. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PENDAFTARAN DAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN

Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024 wajib terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

A. Persiapan

Persiapan yang harus dilakukan KPU Kabupaten adalah:

1. KPU Kabupaten mengumumkan dan membuka pendaftaran Pemantau Pemilihan sesuai jadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 716 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024.
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan di papan pengumuman, laman dan/atau media sosial KPU Kabupaten, yang paling sedikit memuat informasi mengenai jadwal waktu pendaftaran, persyaratan pemantau pemilihan, tempat pendaftaran, dan penyerahan dokumen persyaratan.
3. KPU Kabupaten menyiapkan formulir sebagai berikut:
 - a. formulir Pendaftaran (FORMULIR I.1), yang memuat informasi daftar kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) surat keterangan terdaftar di pemerintah;
 - 2) profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan;
 - 3) nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan;
 - 4) alokasi anggota Pemantau Pemilihan di daerah kabupaten dan kecamatan;
 - 5) rencana, tahapan, dan jadwal kegiatan pemantauan Pemilihan serta daerah yang ingin dipantau;
 - 6) nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
 - 7) pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
 - 8) surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - 9) surat pernyataan mengenai independensi lembaga yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;

- 10) surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan;
 - 11) surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan dimaksud.
- b. formulir rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan (FORMULIR I.2);
 - c. formulir nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan (FORMULIR I.3);
 - d. surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan (FORMULIR I.4);
 - e. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan (FORMULIR I.5);
 - f. surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan (FORMULIR I.6)
 - g. surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan dimaksud (FORMULIR I.7);
 - h. formulir tanda terima dokumen persyaratan pendaftaran (FORMULIR I.8);
 - i. formulir tanda terima penyerahan sertifikat (FORMULIR I.9);
 - j. sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan;
 - k. tanda pengenal Pemantau Pemilihan; dan
 - l. sistematika laporan pelaksanaan pemantauan.
4. KPU Kabupaten dapat membentuk panitia Akreditasi dalam pendaftaran Pemantau Pemilihan, yang bertugas melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftaran di buku tamu;
 - b. menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan langsung;
 - c. mencatat dan meregistrasi pendaftaran;
 - d. melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
 - e. membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan menggunakan

formulir tanda terima dokumen persyaratan pendaftaran dan memberikan keterangan lengkap atau tidak lengkap;

- f. menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran, apabila dalam penyampaian sebelumnya dokumen dinyatakan tidak lengkap;
- g. mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi syarat kepada Ketua KPU Kabupaten;
- h. menyerahkan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal kepada perwakilan Pemantau Pemilihan, disertai dengan bukti tanda terima penyerahan sertifikat dan tanda pengenal (FORMULIR I.9);
- i. melaporkan hasil pendaftaran Pemantau Pemilihan yang sudah terakreditasi kepada Ketua KPU Kabupaten; dan
- j. mengunggah dan mengumumkan Pemantau Pemilihan yang mendapatkan sertifikat Akreditasi pada laman KPU Kabupaten.

B. Syarat Pemantau Pemilihan

Pemantau Pemilihan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. berbadan hukum;
2. bersifat independen;
3. mempunyai sumber dana yang jelas;
4. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten;

C. Ruang Lingkup dan Wilayah Pemantauan

1. Ruang lingkup pemantauan Pemilihan dapat mencakup:
 - a. seluruh tahapan Pemilihan; atau
 - b. sebagian tahapan Pemilihan.
2. Pemantau Pemilihan hanya dapat melakukan pemantauan Pemilihan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan Pemilihan yang telah diajukan kepada KPU Kabupaten.

D. Dokumen Persyaratan

Pemantau Pemilihan wajib menyampaikan dokumen pemenuhan persyaratan sebagai berikut:

1. formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan dengan menggunakan formulir FORMULIR I.1, yang ditandatangani oleh pimpinan Pemantau Pemilihan dan dibubuhi stempel lembaga;
2. surat keterangan terdaftar di pemerintah;
3. profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan;
4. nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan;
5. alokasi anggota Pemantau Pemilihan di daerah kabupaten dan kecamatan;
6. rencana, jadwal, daerah yang ingin dipantau dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan dengan menggunakan formulir FORMULIR I.2
7. nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan dengan menggunakan formulir FORMULIR I.3;
8. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
9. surat pernyataan mengenai sumber dana pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan, dengan menggunakan surat pernyataan FORMULIR I.4;
10. surat pernyataan mengenai independensi lembaga yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan, dengan menggunakan surat pernyataan FORMULIR I.5;
11. surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan, dengan menggunakan surat pernyataan FORMULIR I.6;
12. surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan dimaksud, dengan menggunakan surat pernyataan FORMULIR I.7.

E. Tata Cara Pendaftaran bagi Pemantau Pemilihan

1. Calon Pemantau Pemilihan dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran di laman KPU Kabupaten.
2. Calon Pemantau Pemilihan mendaftar secara langsung ke kantor KPU Kabupaten dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan.
3. Panitia Akreditasi KPU Kabupaten melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan calon Pemantau Pemilihan.
4. Panitia Akreditasi KPU Kabupaten memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap dengan menggunakan formulir FORMULIR I.8.

5. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Panitia Akreditasi KPU Kabupaten meminta kepada calon Pemantau Pemilihan untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen persyaratan tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran.
6. Panitia Akreditasi KPU Kabupaten menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen, dan memberikan keterangan lengkap pada formulir tersebut.
7. Penambahan nama, jumlah, dan alokasi anggota Pemantau Pemilihan serta penambahan daerah yang ingin dipantau sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 4 dan angka 5, dilaporkan kepada KPU Kabupaten.
8. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Panitia Akreditasi KPU Kabupaten mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan kepada Ketua KPU Kabupaten.
9. Panitia Akreditasi KPU Kabupaten memberikan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal Pemantau Pemilihan.
10. Pemantau Pemilihan dapat melakukan kegiatan pemantauan sesuai dengan rencana kegiatan, setelah dinyatakan terakreditasi, yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dan kepemilikan tanda pengenal.
11. Pemantau Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan pemantauan Pemilihan.

F. Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan

1. Dalam melakukan Pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan wajib melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mematuhi kode etik pemantauan Pemilihan.

2. Apabila Pemantau Pemilihan terbukti melanggar kewajiban, larangan dan kode etik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 maka Pemantau Pemilihan dicabut status dan haknya sebagai Pemantau Pemilihan.
3. Pemantau Pemilihan wajib menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara.
4. Setelah melakukan pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan dan pengambilan sumpah janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada KPU Kabupaten.
5. Apabila Pemantau Pemilihan tidak menyampaikan hasil laporan Pemantauan maka Pemantau Pemilihan dikenai sanksi berupa tidak diperbolehkan memantau pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENUTUP

Pedoman teknis ini disusun sebagai acuan dan pedoman bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

Ttd.

PRIHANTORO PN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 717 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN DAN
AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN
TAHUN 2024

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PENDAFTARAN
PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2024

1. FORMULIR I.1 : Formulir Pendaftaran.
2. FORMULIR I.2 : Formulir rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan.
3. FORMULIR I.3 : Formulir nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan.
4. FORMULIR I.4 : Surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan.
5. FORMULIR I.5 : Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan.
6. FORMULIR I.6 : Surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan.
7. FORMULIR I.7 : Surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan dimaksud.
8. FORMULIR I.8 : Tanda terima dokumen persyaratan pendaftaran.
9. FORMULIR I.9 : Formulir tanda terima penyerahan sertifikat.
10. Sertifikat Akreditasi Pemantau Pemilihan.
11. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan.
12. Sistematis laporan pelaksanaan pemantauan.

FORMULIR PENDAFTARAN
PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN
TAHUN 2024

I. Data Identitas Pemantau

Nama Lembaga Pemantau : _____
 Alamat kantor : _____
 No. Telepon/HP : _____
 Alamat Email : _____
 Akte Notaris/Badan Hukum : _____
 Nama Ketua Lembaga : _____


II. Pemantauan

Metode Pemantauan : _____
 Tahapan yang dipantau : _____
 Daerah yang dipantau : _____
 Alokasi Anggota Pemantau : _____
 Sumber Dana : _____
 Nama Ketua Lembaga : _____

dengan ini menyerahkan dokumen sebagai berikut:

No	Uraian	Keterangan
1.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	
2.	Surat keterangan terdaftar di pemerintah (Akte pendirian/badan hukum lembaga)	
3.	Susunan kepengurusan lembaga	
4.	Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat	
5.	Susunan nama dan alokasi jumlah anggota Pemantau Pemilihan	
6.	Formulir rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan (FORMULIR I.2)	
7.	Formulir nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan (FORMULIR I.3)	
8.	Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan	

No	Uraian	Keterangan
9.	Surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan (FORMULIR I.4)	
10.	Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan (FORMULIR I.5)	
11.	Surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan (FORMULIR I.6)	
12.	Surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan dimaksud (FORMULIR I.7)	



....., 2024

Ketua/Pimpinan Lembaga,

Nama Lengkap dan tanda tangan

RENCANA, JADWAL, DAERAH, DAN ALOKASI JUMLAH
PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN
TAHUN 2024

Nama Lembaga Pemantau : _____
Alamat kantor : _____
No. Telepon/HP : _____
Alamat Email : _____

Rencana dan jadwal kegiatan pemantauan sebagai berikut:

No	Rencana	Jadwal	Daerah/ Lokasi yang akan dipantau	Alokasi Jumlah Anggota Pemantau	Keterangan

..... 2024



Ketua/Pimpinan Lembaga,

Nama Lengkap dan tanda tangan


NAMA, ALAMAT, DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA
PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN
TAHUN 2024

Nama Lembaga Pemantau : _____
Alamat kantor : _____
No. Telepon/HP : _____
Alamat Email : _____

Daftar Pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan di Kepengurusan	Alamat Rumah	Pekerjaan	No. HP

....., 2024



Ketua/Pimpinan Lembaga,

Nama Lengkap dan tanda tangan

SURAT PERNYATAAN
MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama Lengkap : _____
Nama Lembaga Pemantau : _____
Alamat kantor : _____
No. Telepon/HP : _____
Alamat Email : _____

menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan tersebut diatas memiliki sumber dana untuk melakukan pemantauan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024 yang berasal dari:

- 1. _____
- 2. _____
- 3. _____

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

....., 2024



Ketua/Pimpinan Lembaga,



Nama Lengkap dan tanda tangan

SURAT PERNYATAAN
MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : _____

Nama Lembaga Pemantau : _____

Alamat kantor : _____

No. Telepon/HP : _____


Alamat Email : _____

menyatakan bahwa selama melaksanakan kegiatan pemantauan akan mematuhi ketentuan:

1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilihan;
2. tidak melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan tahapan pemilihan;
3. bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar;
5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan pemantauan Pemilihan;
6. tidak mengubah data lapangan dan/atau dalam pemrosesan data;
7. tidak melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan;
8. melaporkan metodologi, sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan pemantauan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil pemantauan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

....., 2024



Ketua/Pimpinan Lembaga,



Nama Lengkap dan tanda tangan

SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama Lengkap : _____
Nama Lembaga Pemantau : _____
Alamat kantor : _____
No. Telepon/HP : _____
Alamat Email : _____

menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan tersebut diatas akan melakukan pendaftaran Pemantau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024 dan telah memiliki pengalaman di bidang pemantauan sebagai berikut:


- 1. _____
- 2. _____
- 3. _____

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

....., 2024



Ketua/Pimpinan Lembaga,



Nama Lengkap dan tanda tangan

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENYAMPAIKAN LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN
TAHUN 2024


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : _____
Nama Lembaga Pemantau : _____
Alamat kantor : _____
No. Telepon/HP : _____
Alamat Email : _____


menyatakan kesediaan untuk menyampaikan Laporan Hasil Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka lembaga yang saya pimpin bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

....., 2024



Ketua/Pimpinan Lembaga,



Nama Lengkap dan tanda tangan


TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN
 PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2024

Nama Lembaga Pemantau : _____
 Alamat kantor : _____
 No. Telepon/HP : _____
 Alamat Email : _____

Kelengkapan dokumen sebagai berikut:

No	Uraian	Kelengkapan	
		Ada	Tidak
1.	Formulir Pendaftaran (FORMULIR I.1)		
2.	Surat keterangan terdaftar di pemerintah		
3.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan		
4.	Nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan		
5.	Formulir rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan (FORMULIR I.2)		
6.	Formulir nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan (FORMULIR I.3)		
7.	Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan		
8.	Surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan (FORMULIR I.4)		
9.	Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan (FORMULIR I.5)		
10.	Surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan (FORMULIR I.6)		
11.	Surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan dimaksud (FORMULIR I.7)		
12.	Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat		

....., 2024



Yang Menyerahkan,

Nama Lengkap

Yang Menerima,

Nama Lengkap

TANDA TERIMA
PENYERAHAN SERTIFIKAT AKREDITASI DAN TANDA PENGENAL PEMANTAU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2024

Nama Lembaga Pemantau : _____
Alamat kantor : _____
No. Telepon/HP : _____
Alamat Email : _____


No	Uraian	Jumlah

....., 2024

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

Nama Lengkap



Nama Lengkap

SERTIFIKAT AKREDITASI
PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2024



TANDA PENGENAL
PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2024



SISTEMATIKA LAPORAN PEMANTAUAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2024

- A. PENDAHULUAN
- B. PEMANTAUAN
 - 1. Rencana dan Jadwal pemantauan
 - 2. Metode pemantauan
 - 3. Fokus pemantauan tahapan
 - 4. Jumlah anggota pemantauan
 - 5. Tata cara pemantauan
- C. HASIL PEMANTAUAN
- D. REKOMENDASI
- E. PENUTUP
- F. LAMPIRAN
 - 1. Profil Lembaga
 - 2. Nama anggota pemantau
 - 3. Scan sertifikat akreditasi

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

Ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Arum Kismaharani